



# PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU

---

## PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU

NOMOR 26 TAHUN 2007

### TENTANG

### PENGIKATAN ANGGARAN KEGIATAN TAHUN JAMAK (MULTI YEARS)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ROKAN HULU,

- Menimbang :**
- a. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 150, Pasal 151 dan Pasal 152 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah jo Pasal 69 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) dengan Visi menjadikan Rokan Hulu sebagai Kabupaten Terbaik di Provinsi Riau Tahun 2016 dalam rangka menuju Visi Riau 2020;
  - b. bahwa untuk lebih cepat tercapainya Visi dan Misi Kabupaten Rokan Hulu dalam upaya tercapainya masyarakat yang lebih sejahtera, perlu membangun infrastruktur terutama transportasi dan sarana dan prasarana;
  - c. bahwa untuk memperjelas pelaksanaan program / kegiatan prioritas sebagaimana huruf b diatas, perlu ditetapkan target, sasaran dan tahapan penyelesaian pekerjaan terutama terhadap kegiatan yang diperkirakan tidak dapat dilaksanakan dalam satu tahun anggaran, maka dilaksanakan dalam bentuk kegiatan tahun jamak (*multi years*);
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, b, dan c diatas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengikatan Dana Anggaran Kegiatan Tahun Jamak (*Multi Years*).

- Mengingat** : 1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 53 tahun 1999, tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana diubah dengan Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2003, tentang Perubahan atas Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
2. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4389 ) ;
5. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

6. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 8 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Rokan Hulu;

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN ROKAN HULU**

dan

**BUPATI ROKAN HULU,**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENGIKATAN ANGGARAN KEGIATAN TAHUN JAMAK (MULTI YEARS).**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Rokan Hulu.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu.

3. Bupati adalah Bupati Rokan Hulu.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Dana Anggaran Kegiatan Tahun Jamak adalah dana yang disediakan atau disisihkan atas penerimaan daerah yang penggunaannya dibatasi untuk melaksanakan program / kegiatan pembangunan yang dana maupun kegiatannya tidak dapat dilaksanakan atau dibebankan dalam satu tahun anggaran.
6. RPJMD adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rokan Hulu.
7. Rencana Strategis (Renstra) adalah Rencana Strategis Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu tahun 2006 – 2011.

## **BAB II**

### **TUJUAN**

#### **Pasal 2**

- (1) Pembentukan Pengikatan Dana Anggaran Kegiatan Tahun Jamak bertujuan untuk membiayai pelaksanaan pembangunan yang bersifat strategis dan berskala besar yang pekerjaan dan pengalokasian dananya tidak dapat dibebankan dalam satu anggaran.
- (2) Pembangunan yang berskala strategis sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah untuk mewujudkan Rencana Strategis dan ketersediaan infrastruktur, yang meliputi prasarana jalan, perumahan dan pemukiman serta prasarana pengairan.

## **BAB III**

### **PENGGUNAAN**

#### **Pasal 3**

Penggunaan Dana Anggaran Kegiatan Tahun Jamak sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) adalah membiayai program prasarana jalan, perumahan dan pemukiman serta prasarana pengairan.

**BAB IV**  
**SUMBER DAN JUMLAH DANA**  
**Pasal 4**

- (1) Dana Anggaran Kegiatan Tahun Jamak bersumber dari APBD Kabupaten Rokan Hulu.
- (2) Jumlah Dana Anggaran Kegiatan Tahun Jamak yang dialokasikan untuk membiayai program / kegiatan sebagaimana dimaksud Pasal 3 adalah sebesar Rp. 786.830.466.330,- (Tujuh ratus delapan puluh enam milyar delapan ratus ratus tiga puluh juta empat ratus enam puluh enam ribu tiga ratus tiga puluh rupiah) yang terdiri dari Biaya fisik sejumlah Rp. 773.929.402.000,- (Tujuh ratus tujuh puluh tiga milyar sembilan ratus dua puluh sembilan juta empat ratus dua ribu rupiah) dan biaya pengawasan sebesar Rp. 12.701.064.330,- (Dua belas milyar tujuh ratus satu juta enam puluh empat ribu tiga ratus tiga puluh rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
  - a. Jalan dari Sungai Batanglubuh – Simpang Perkantoran dan Jalan Lingkungan Perkantoran Pemda Kabupaten Rokan Hulu dengan dana sebesar Rp. 26.250.000.000,- (dua puluh enam milyar dua ratus lima puluh rupiah) yang terdiri dari biaya fisik sebesar Rp. 26.000.000.000,- (dua puluh enam milyar rupiah) dan biaya pengawasan Rp. 250.000.000,- (Dua ratus lima puluh juta rupiah);
  - b. Jalan Ujungbatu – Kota Lama 10,5 Km dengan dana sebesar Rp. 19.380.000.000,- (sembilan belas milyar tiga ratus delapan puluh juta rupiah) yang terdiri dari biaya fisik sebesar Rp. 19.000.000.000,- (sembilan belas milyar rupiah) dan biaya pengawasan sebesar Rp. 380.000.000,- (tiga ratus delapan puluh juta rupiah);
  - c. Jalan Bandara Simpang Jalan lingkaran KM. 4 – jalan Simpang Bandara Pasir Pengaraian 7 Km dengan dana sebesar RP. 36.592.500.000,- (Tiga puluh enam milyar lima ratus sembilan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) yang terdiri dari biaya fisik sebesar Rp. 35.675.000.000,- (tiga puluh lima milyar enam ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dan biaya pengawasan sebesar Rp. 717.500.000,- (Tujuh ratus tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah).

- d. Pengembangan Kantor Bupati Rokan Hulu dengan dana sebesar Rp. 75.000.347.515,- (tujuh puluh lima milyar tiga ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus lima belas rupiah) yang terdiri dari biaya fisik Rp. 74.010.368.000,- (Tujuh puluh empat milyar sepuluh juta tiga ratus enam puluh delapan ribu rupiah) dan biaya pengawasan sebesar Rp. 989.979.515,- (sembilan ratus delapan puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus lima belas rupiah);
- e. Kebupatian dengan dana sebesar Rp. 20.206.810.007,- (dua puluh milyar dua ratus enam juta delapan ratus sepuluh ribu tujuh rupiah) yang terdiri dari biaya fisik Rp. 19.912.149.00,- (sembilan belas milyar sembilan ratus duabelas juta seratus empat puluh sembilan ribu rupiah) dan biaya pengawasan sebesar Rp. 294.661.007,- (dua ratus sembilan puluh empat juta enam ratus enam puluh satu ribu tujuh rupiah);
- f. Kantor pelayanan Terpadu Perizinan dengan dana sebesar Rp. 10.648.007.096,- (sepuluh milyar enam ratus empat puluh delapan juta tujuh ribu sembilan puluh enam rupiah) yang terdiri dari biaya fisik Rp. 10.370.755.000,- (sepuluh milyar tiga ratus tujuh puluh juta tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah) dan biaya pengawasan sebesar Rp. 277.252.096,- (dua ratus tujuh puluh tujuh juta dua ratus lima puluh dua ribu sembilan puluh enam rupiah);
- g. Gedung DPRD Kabupaten Rokan Hulu dengan dana sebesar Rp. 46.368.515.935,- (Empat puluh enam milyar tiga ratus enam puluh delapan juta lima ratus lima belas ribu sembilan ratus tiga puluh lima rupiah) yang terdiri dari biaya fisik Rp. 45.760.039.000,- (empat puluh lima milyar tujuh ratus enam puluh juta tiga puluh sembilan ribu rupiah) dan biaya pengawasan sebesar Rp. 608.476.935,- (enam ratus delapan juta empat ratus tujuh puluh enam ribu sembilan ratus tiga puluh lima rupiah);
- h. Gedung serba guna / gedung daerah dengan dana sebesar Rp. 33.010.258.264,- (tiga puluh tiga milyar sepuluh juta dua ratus lima puluh delapan ribu dua ratus enam puluh empat rupiah) yang terdiri dari biaya fisik Rp. 32.426.967.000,- (tiga puluh dua milyar empat ratus dua puluh enam juta sembilan ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) dan biaya pengawasan sebesar Rp. 583.291.264,- (lima ratus delapan puluh tiga juta dua ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus enam puluh empat rupiah);

- i. Sport Center dengan dana sebesar Rp. 160.335.463.738,-(Seratus enam puluh milyar tiga ratus tiga puluh lima juta empat ratus enam puluh tiga ribu tujuh ratus tiga puluh delapan rupiah) yang terdiri dari biaya fisik Rp. 158.301.571.000,- (seratus lima puluh delapan milyar tiga ratus satu juta lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) dan biaya pengawasan sebesar Rp. 2.033.892.738,- (dua milyar tiga puluh tiga juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu tujuh ratus tiga puluh delapan rupiah);
- j. Islamic Center (Mesjid Agung dan Lembaga Pendidikan) dengan dana sebesar Rp. 165.286.712.293,- (seratus enam puluh lima milyar dua ratus delapan puluh enam juta tujuh ratus dua belas ribu dua ratus sembilan puluh tiga rupiah) yang terdiri dari biaya fisik Rp. 163.455.870.000,- (seratus enam puluh tiga milyar empat ratus lima puluh lima juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan biaya pengawasan sebesar Rp. 1.830.842.293,- (satu milyar delapan ratus tiga puluh juta delapan ratus empat puluh dua ribu dua ratus sembilan puluh tiga rupiah);
- k. Pembangunan Pasar Modern Kampung Padang dengan dana sebesar Rp. 57.751.851.482,- (lima puluh tujuh milyar tujuh ratus lima puluh satu juta delapan ratus lima puluh satu ribu empat ratus delapan puluh dua rupiah) yang terdiri dari biaya fisik Rp. 57.016.683.000,- (lima puluh tujuh milyar enam belas juta enam ratus delapan puluh tiga ribu rupiah) dan biaya pengawasan sebesar Rp. 735.168.482,- (tujuh ratus tiga puluh lima juta seratus enam puluh delapan ribu empat ratus delapan puluh dua rupiah);
- l. Pembangunan penanggulangan banjir Sei. Batang Lubuh di Pasir Pengaraian dengan dana sebesar Rp. 136.000.000.000,- (seratus tiga puluh enam milyar rupiah) yang terdiri dari biaya fisik sebesar Rp. 132.000.000.000,- (seratus tiga puluh dua milyar rupiah) dan biaya pengawasan sebesar Rp. 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah);

## **BAB V**

### **PELAKSANAAN PEKERJAAN DAN PEMBIAYAAN**

#### **Pasal 5**

- (1) Dana Anggaran Kegiatan Tahun Jamak sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat
- (2) huruf a, digunakan untuk Pembangunan jalan dari sungai batang lubuh – simpang perkantoran dan jalan kompleks perkantoran Pemda Kabupaten Rokan Hulu dari tahun 2008 – 2010 dengan rincian sebagai berikut :

- a. Tahun Anggaran 2008 = Rp. 5.250.000.000,00
- b. Tahun Anggaran 2009 = Rp. 13.125.000.000,00
- c. Tahun Anggaran 2010 = Rp. 7.875.000.000,00

(2) Dana Anggaran Kegiatan Tahun Jamak sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (2) huruf b, digunakan untuk Peningkatan Jalan Ujungbatu – Kota Lama sepanjang 10,5 Km dilaksanakan dari tahun 2008 – 2010 dengan rincian sebagai berikut :

- a. Tahun Anggaran 2008 = Rp. 3.876.000.000,00
- b. Tahun Anggaran 2009 = Rp. 9.690.000.000,00
- c. Tahun Anggaran 2010 = Rp. 5.814.000.000,00

(3) Dana Anggaran Kegiatan Tahun Jamak sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (2) huruf c, digunakan untuk Jalan Bandara Simpang Jalan lingkaran KM. 4 – jalan Simpang Bandara Pasir Pengaraian 7 Km dari tahun 2008 – 2010 dengan rincian sebagai berikut :

- a. Tahun Anggaran 2008 = Rp. 7.278.500.000,00
- b. Tahun Anggaran 2009 = Rp. 18.196.250.000,00
- c. Tahun Anggaran 2010 = Rp. 10.917.750.000,00

(4) Dana Anggaran Kegiatan Tahun Jamak sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (2) huruf d Pengembangan Kantor Bupati Rokan Hulu dari tahun 2008 – 2010 dengan rincian sebagai berikut :

- a. Tahun Anggaran 2008 = Rp. 15.000.069.503,00
- b. Tahun Anggaran 2009 = Rp. 30.000.139.006,00
- c. Tahun Anggaran 2010 = Rp. 30.000.139.006,00

(5) Dana Anggaran Kegiatan Tahun Jamak sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (2) huruf e, digunakan untuk Pembangunan Kabupaten dari tahun 2008 – 2009 dengan rincian sebagai berikut :

- a. Tahun Anggaran 2008 = Rp. 10.103.405.003,00
- b. Tahun Anggaran 2009 = Rp. 10.103.405.004,00

(6) Dana Anggaran Kegiatan Tahun Jamak sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (2) huruf f, digunakan untuk Pembangunan Kantor Pelayanan Terpadu Perizinan dari tahun 2008 – 2009 dengan rincian sebagai berikut :

- a. Tahun Anggaran 2008 = Rp. 5.324.063.548,00
- b. Tahun Anggaran 2009 = Rp. 5.324.063.548,00



- (7) Dana Anggaran Kegiatan Tahun Jamak sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (2) huruf g, digunakan untuk Gedung DPRD Kabupaten Rokan Hulu dilaksanakan dari tahun 2008 – 2010 dengan rincian sebagai berikut :
- a. Tahun Anggaran 2008 = Rp. 9.350.003.703,00
  - b. Tahun Anggaran 2009 = Rp. 18.700.007.406,00
  - c. Tahun Anggaran 2010 = Rp. 18.700.007.406,00
- (8) Dana Anggaran Kegiatan Tahun Jamak sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (2) huruf h, digunakan untuk Pembangunan Gedung Serba Guna / Gedung Daerah dilaksanakan dari tahun 2008 – 2010 dengan rincian sebagai berikut :
- a. Tahun Anggaran 2008 = Rp. 6.683.389.303,00
  - b. Tahun Anggaran 2009 = Rp. 13.366.788.606,00
  - c. Tahun Anggaran 2010 = Rp. 13.366.788.606,00
- (9) Dana Anggaran Kegiatan Tahun Jamak sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (2) huruf i, digunakan untuk Pembangunan Sport Center dilaksanakan dari tahun 2008 – 2010 dengan rincian sebagai berikut :
- a. Tahun Anggaran 2008 = Rp. 31.858.310.103,00
  - b. Tahun Anggaran 2009 = Rp. 63.716.620.206,00
  - c. Tahun Anggaran 2010 = Rp. 63.716.620.206,00
- (10) Dana Anggaran Kegiatan Tahun Jamak sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (2) huruf j, digunakan untuk Pembangunan Islamic Center (Mesjid Agung dan Lembaga Pendidikan) dilaksanakan dari tahun 2008 – 2010 dengan rincian sebagai berikut :
- a. Tahun Anggaran 2008 = Rp. 32.889.169.903,00
  - b. Tahun Anggaran 2009 = Rp. 65.778.339.806,00
  - c. Tahun Anggaran 2010 = Rp. 65.778.339.806,00
- (11) Dana Anggaran Kegiatan Tahun Jamak sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (2) huruf k, digunakan untuk Pembangunan Pasar Modern Kampung Padang dilaksanakan dari tahun 2008 – 2010 dengan rincian sebagai berikut :
- a. Tahun Anggaran 2008 = Rp. 11.601.332.503,00
  - b. Tahun Anggaran 2009 = Rp. 23.202.665.006,00
  - c. Tahun Anggaran 2010 = Rp. 23.202.665.006,00

(12) Dana Anggaran Kegiatan Tahun Jamak sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (2) huruf I, digunakan untuk Pembangunan Penanggulangan Banjir Sei. Batang Lubuh di Pasir Pengaraian dilaksanakan dari tahun 2008 – 2010 dengan rincian sebagai berikut :

- a. Tahun Anggaran 2008 = Rp. 27.200.000.000,00
- b. Tahun Anggaran 2009 = Rp. 68.000.000.000,00
- c. Tahun Anggaran 2010 = Rp. 40.800.000.000,00

## **BAB VI**

### **PELAKSANAAN PENGELOLAAN DANA ANGGARAN**

#### **KEGIATAN TAHUN JAMAK**

##### **Pasal 6**

Pelaksanaan dan Pengelolaan Dana Anggaran Kegiatan Tahun Jamak dilaksanakan oleh Satuan Kerja terkait, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam hal ini dilaksanakan oleh Dinas Bina Marga, Pengairan dan Pertambangan dan Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kabupaten Rokan Hulu.

## **BAB VII**

### **FORCE MEJEURE**

##### **Pasal 7**

Penyesuaian harga satuan program kegiatan sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (2) dilakukan dengan tata cara perhitungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB VIII**

### **PERTANGGUNGJAWABAN**

##### **Pasal 8**

Pertanggungjawaban Dana Anggaran Kegiatan Tahun Jamak mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB IX**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 9**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

**Pasal 10**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hulu.

Ditetapkan di Pasir Pengaraian  
Pada tanggal 12 Desember 2007

**BUPATI ROKAN HULU,**

ttd

**H. A C H M A D**

Diundangkan di Pasir Pengaraian  
Pada Tanggal 12 Desember 2007

**Pit. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU,**

ttd

**H. MASPERI, S.Sos, M.Si**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 160 024 648

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2007 NOMOR : 26